



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air secara intensif dan terus menerus agar bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi standar kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4161) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat - syarat Kesehatan dan dan Pengawasan Kualitas Air Bersih ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya ;

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong.
6. Pengawasan Kualitas Air adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan sarana, pemeriksaan sampel air, rekomendasi dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan.
7. Pemeriksaan kualitas air adalah kegiatan pengujian sampel air secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
8. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
9. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari – hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan apabila telah dimasak atau diolah.
11. Air Kolam Renang adalah air yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
12. Air Permandian Umum adalah air yang digunakan untuk rekreasi dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
13. Air PDAM /Perusahaan adalah air yang diolah / diproses oleh PDAM / Perusahaan yang disalurkan / dialirkan melalui jaringan pipa ke masyarakat /konsumen.
14. Contoh/sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
15. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia dan bakteriologis yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Depot Air Minum yang selanjutnya disebut DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

17. Pengelola air adalah orang pribadi atau badan usaha yang memproduksi dan/atau menyalurkan air, atau bergerak pada bidang usaha yang menggunakan air sebagai sarana utama /pokok yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat.
18. Petugas adalah tenaga Sanitarian yang mempunyai tugas pengawasan kualitas air.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perijinan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan perundang – undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mengatur, membina, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III
PERSYARATAN KUALITAS AIR
Pasal 3

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat – syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

- (1) Air yang wajib diperiksa ke laboratorium adalah :
 - a. Air yang dikelola PDAM / Perusahaan;
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang/lokasi wisata;
 - c. Air minum dan air bersih yang dikelola badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang digunakan untuk keperluan masyarakat umum;
 - d. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
- (2) Air yang belum tercantum pada ayat 1 Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif
 - a. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
 - b. Jumlah parameter yang perlu diperiksa di laboratorium daerah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, terdiri dari :
 - 1) Air minum / air bersih
 - a) Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung :
 - (a). Mikrobiologi : E.Coli dan Total Coli
 - (b). Kimia An-Organik :
 - Arsen
 - Nitrit, sebagai-N
 - Flourida
 - Sianida

- Kromium, Val-6
 - Selenium
 - Nitrat, sebagai-N
 - Kadmium
- (c). Kimia Organik : zat organik (KMnO₄)
- b) Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan :
- (a). Fisika :
- Bau
 - Warna, Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)
 - Kekeruhan
 - Rasa, Suhu:
- (b). Kimia An-organik :
- Aluminium
 - PH
 - Besi
 - Seng
 - Kepadatan
 - Sulfat
 - Klorida
 - Tembaga
 - Mangan
- c) Kolam Renang
- (a). Mikrobiologi : Jumlah kuman dan Total Coli
- (b). Kimia :
- Aluminium
 - Kebasaan (CaCO₃)
 - Oksigen Terabsorpsi (O₂)
 - PH
 - Sisa klor
 - Tembaga
- (c). Fisika :
- Bau
 - Benda Terapung
 - Kejernihan
- d) Pemandian Umum
- (a) Mikrobiologi : total coli
- (b) Kimia :
- Deterjen
 - Oksigen terlarut (O₂)
 - PH
- (c). Fisika :
- Bau
 - Kejernihan
 - Minyak
- c. Pemeriksaan kualitas sebagaimana dimaksud pada butir b, perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan sesuai ketentuan dimaksud pada butir a.
- d. Parameter yang tidak dapat diperiksa pada butir b dirujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Disamping melayani pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas/Instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa laboratorium air tersebut dengan dipungut retribusi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan.
- (2) Petunjuk dan pembinaan teknis dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 7

- (1). Kegiatan Pengawasan Kualitas Air mencakup :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan sampel air termasuk pada sumber air baku, proses produksi, jaringan distribusi, dan Depot Air Minum;
 - b. Pemeriksaan sampel air dilakukan di tempat / di lapangan dan atau di laboratorium ;
 - c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan;
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b dan c di atas ;
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2). Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.

Pasal 8

- (1). Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan tempat penyimpanan(reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada umum.
- (2). Pengawasan kualitas air di lapangan dan pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3). Pemeriksaan sampel air dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air pada Dinas Kesehatan Kota Sorong

Pasal 9

- (1). Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air, Instansi menentukan parameter kualitas air yang diperiksa sesuai kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instansi pengolahan air dan jaringan perpipaan.
- (2). Pemilihan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pemeriksaan awal kualitas air yang mengacu standar parameter lengkap yang diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 10

- (1). Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan keadaan khusus / darurat yang berakibat penyimpangan terhadap syarat kualitas air sepanjang tidak membahayakan kesehatan.
- (2). Keadaan khusus/darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kondisi yang tidak seperti keadaan biasanya dimana telah terjadi sesuatu di luar keadaan normal.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat mengikutsertakan Instansi terkait, Asosiasi Pengelola Air Minum, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi yang terkait.

BAB V

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 12

- (1). Setiap Pengelola Air wajib menjaga dan memeriksakan kualitas air yang dikelolanya di laboratorium Kota Sorong.
- (2). Orang pribadi atau badan usaha selain Pengelola Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memeriksakan kualitas airnya.
- (3). Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), meliputi :
 - a. Air minum dan air bersih yang dikelola oleh Badan / Organisasi / Perusahaan / Perorangan yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat umum ;
 - b. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat;
- (4). Air yang belum tercantum dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1). Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, kimia dan mikrobiologi.
- (2). Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi nilai ambang baku yang pengaturannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 14

Setiap pengelola air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air.
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh Petugas Kesehatan.
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pasal 15

Tata cara penyelenggaraan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PDAM/perusahaan, pengelola air dan industri/perusahaan jasa maupun non jasa memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan menguji secara fisik, bakteriologis dan kimia terbatas.
- c. Cara pengambilan sampel dan besarnya jumlah sampel untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 16

Tata cara pemeriksaan kualitas air bagi Pengelola Air dan pemohon selain Pengelola Air adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air ;

- b. Atas dasar permohonan tersebut pada huruf (a), petugas Dinas Kesehatan mengambil sampel air sesuai dengan ketentuan teknis dan selanjutnya diperiksa di laboratorium ;
- c. Hasil pemeriksaan sampel tersebut pada huruf (b) disampaikan kepada pemohon dan dilaporkan kepada Walikota Sorong sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1). Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah:
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air ;
 - b. Menerima retribusi hasil pemeriksaan laboratorium sampel air.
- (2). Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air.
 - b. Menyediakan laboratorium sesuai kewenangan.

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan cara :

- a. Pengamatan lapangan dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumberair baku proses produksi, jaringan distribusi, dan air minum isi ulang dan AMDK;
- b. Pemeriksaan sampel air dilakukan di tempat / lapangan dan atau di laboratorium ;
- c. Analisa hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan ;
- d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan pemeriksaan kualitas air.
- e. Kegiatan lanjut berupa penyuluhan, pemantauan upaya penanggulangan dan pemantauan upaya perbaikan ; dan
- f. Penyuluhan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengelola Air

Pasal 19

Pengelola air berhak :

- a. Mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya dan
- b. Memperoleh bersertifikat hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya.

Pasal 20

Pengelola air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium ;
- b. Menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan bagi kesehatan sampai ada rekomendasi dari Instansi.
- c. Memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Pengelola Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan ;
- d. Memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan bagi pengelola air yang memeriksakan air di Laboratorium milik Pemerintah/Swasta lainnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :
 - a. Menghalangi terlaksananya kegiatan – kegiatan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka pengawasan kualitas air.
 - b. Melanggar dan atau melampaui persyaratan minimal yang diperbolehkan pada parameter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah dan diperiksa di laboratorium.
- (3) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) bisa berupa :
 - a. Pemberian peringatan / teguran
 - b. Larangan / penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi / aliran distribusi.
 - c. Larangan / penghentian sementara pengoperasian kolam renang, pemandian umum
 - d. Pencabutan izin usaha baik sementara maupun tetap.
- (4) Disamping sanksi ancaman administrasi, yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang dan atau perusahaan yang melakukan pengelolaan air yang mengakibatkan kerugian cacat fisik ataupun mental, hilangnya nyawa orang lain, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana dan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau membayar denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret orang atau benda;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (15/2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata / III c
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia maka pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Dengan banyaknya pengelola air yang tumbuh dan berkembang di Kota Sorong, maka pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air perlu dilakukan untuk menjaga terjaminnya air yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 15



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016